

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR: 21/PERKUM/INI/2019
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PERKUMPULAN**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Pleno Pengurus Pusat maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Perkumpulan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peran, manfaat, fungsi, dan mutu Perkumpulan, serta untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatannya secara profesional yang pada akhirnya diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
 3. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan agar setiap Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah dapat mengetahui dengan jelas aturan dan mekanismenya sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan anggota;
 4. Bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota;

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
 3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014.
 4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2019.

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 21/PERKUM/INI/2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PERKUMPULAN.**

Pasal 1 Pengertian

1. Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pengurus Perkumpulan yang berbentuk diskusi, sosialisasi, pelatihan, workshop, simposium, lokakarya, seminar atau bentuk lainnya baik pada tingkat daerah, wilayah dan pusat dalam upaya meningkatkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya terhadap anggota Perkumpulan.
2. Kegiatan Nasional adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan/atau pengurus Wilayah yang mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh anggota Perkumpulan dengan peserta minimal dari 2 (dua) wilayah kepengurusan dan narasumber dari tingkat pusat.
3. Kegiatan Internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat baik, yang dilaksanakan sendiri atau yang bekerja sama dengan negara lain atau Lembaga/organisasi internasional, yang mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh anggota Perkumpulan dengan peserta minimal dari 2 (dua) negara.

Pasal 2 Kegiatan Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan, koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan ilmu dan profesionalisme anggota.
2. Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pengurus Daerah melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat Wilayah dan tingkat Pusat, maka Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala provinsi maka kegiatan tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah di tempat kedudukannya.

Pasal 3
Kegiatan Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat provinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.
2. Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pengurus Wilayah melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat Pusat, maka Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
3. Pengurus Wilayah menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.

Pasal 4
Kegiatan Nasional

1. Kegiatan nasional hanya dapat diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat.
2. Pengurus Wilayah yang melaksanakan kegiatan nasional wajib berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
3. Kegiatan Pengurus Wilayah dapat dikategorikan kegiatan nasional jika mendatangkan narasumber/pembicara dari pemerintah atau lembaga tingkat nasional dan peserta kegiatan minimal berasal dari 2 (dua) wilayah kepengurusan.

Pasal 5
Kegiatan Internasional

1. Kegiatan internasional hanya dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
2. Kegiatan Pengurus Pusat dapat dikategorikan kegiatan internasional jika peserta kegiatan minimal berasal dari 2 (dua) negara.

Pasal 6
Rencana Kegiatan
Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah

1. Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah wajib saling berkoordinasi untuk membuat rencana kegiatan per semester (6 bulan) agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dengan materi yang sama antara Daerah dan Wilayah pada waktu yang bersamaan atau berdekatan serta melaporkan rencana kegiatan tersebut kepada Pengurus Pusat.
2. Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah yang menyelenggarakan kegiatan dan mengeluarkan sertipikat yang memiliki bobot poin dengan QR Code khusus, harus memberitahukan kepada Pengurus Pusat.
3. Pengurus Wilayah berwenang untuk mengatur kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah agar tidak saling tumpang tindih dengan sesama pengurus daerah lain, atau dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah/Pengurus Pusat,
4. Pengurus Pusat berwenang untuk mengatur kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah agar tidak saling tumpang tindih dengan sesama pengurus wilayah lain, atau dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

5. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah di luar Rencana Kegiatan per semester (6 bulan), hanya dapat diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pengurus Pusat.

Pasal 7
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
Di Tingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah
 - 1.1. Pengurus Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan tentang penyelenggaraan kegiatan untuk anggota yang berada di daerah kepengurusannya kepada Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Pengurus Pusat, berdasarkan Rencana Kegiatan per semester (6 bulan);
 - 1.2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. di atas wajib disampaikan oleh Pengurus Daerah penyelenggara kegiatan.
 - 1.3. Surat pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan juga informasi mengenai tema acara, pokok materi, narasumber, dan tempat serta waktu pelaksanaan kegiatan.
 - 1.4. Apabila Pengurus Daerah bermaksud mengundang Ketua Umum untuk menghadiri kegiatan tersebut, maka surat undangan kepada Ketua Umum disampaikan oleh Pengurus Daerah melalui Pengurus Wilayah.
 - 1.5. Apabila dalam kegiatan tersebut mengundang narasumber/pembicara dari luar Perkumpulan atau dari instansi Pemerintah di tingkat provinsi, maka Pengurus Daerah meminta kepada Pengurus Wilayah untuk mengundang narasumber/pembicara di tingkat provinsi tersebut.
 - 1.6. Apabila berkaitan dengan nara sumber/pembicara di tingkat Pusat, maka Pengurus Daerah melalui Pengurus Wilayah meminta kepada Pengurus Pusat untuk mengundang narasumber/pembicara di tingkat Pusat tersebut.
 - 1.7. Seluruh kegiatan Pengurus Daerah diwajibkan menggunakan Rekening Pengurus Daerah.
 - 1.8. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas diskusi anggota di luar Pengurus Daerah yang diselenggarakan di daerah setempat wajib melapor dan berkoordinasi dengan Pengurus Daerah setempat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah
 - 2.1. Pengurus Wilayah wajib menyampaikan pemberitahuan tentang penyelenggaraan kegiatan untuk anggota yang berada di wilayah kepengurusannya kepada Pengurus Pusat, berdasarkan Rencana Kegiatan per semester (6 bulan);
 - 2.2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. di atas disampaikan oleh Pengurus Wilayah penyelenggara kegiatan.
 - 2.3. Surat Pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan juga informasi mengenai tema acara, pokok materi, narasumber, dan tempat serta waktu pelaksanaan kegiatan.
 - 2.4. Apabila Pengurus Wilayah bermaksud mengundang Ketua Umum untuk menghadiri kegiatan tersebut, maka surat undangan kepada Ketua Umum disampaikan oleh Pengurus Wilayah.
 - 2.5. Apabila dalam kegiatan tersebut mengundang narasumber/pembicara dari luar Perkumpulan atau dari instansi Pemerintah di tingkat nasional, maka Pengurus Wilayah melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat.

- 2.6. Seluruh kegiatan Pengurus Wilayah diwajibkan menggunakan Rekening Pengurus Wilayah.
- 2.7. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas diskusi anggota di luar Pengurus Wilayah yang diselenggarakan di wilayah setempat wajib melapor dan berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah setempat.

Pasal 8 **Koordinasi Kegiatan**

1. Apabila Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan di luar daerah kepengurusannya tetapi masih dalam satu wilayah, maka Pengurus Daerah penyelenggara kegiatan harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
2. Apabila Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan di luar wilayah tempat kedudukan kepengurusannya maka Pengurus Daerah penyelenggara kegiatan bersama dengan Pengurus Wilayah yang membawahi Pengurus Daerah tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.
3. Apabila Pengurus Wilayah menyelenggarakan kegiatan di luar wilayah kepengurusannya maka Pengurus Wilayah penyelenggara kegiatan harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah dimana kegiatan tersebut diselenggarakan.

Pasal 9 **Dukungan Perkumpulan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan**

1. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah yang telah memenuhi ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan, wajib didukung oleh Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Pusat.
2. Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang menyelenggarakan kegiatan di luar daerah dan/atau wilayah kepengurusannya, wajib melibatkan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah setempat dalam kepanitiaan kegiatan.
3. Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah wajib mendukung dan berpartisipasi pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 10 **Kerja sama dengan Instansi dan Lembaga Lain**

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Instansi dan/atau Lembaga di luar Perkumpulan yang bekerja sama dengan Perkumpulan, wajib melibatkan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah di tempat kegiatan diselenggarakan dan/atau Pengurus Pusat, dalam kepanitiaan kegiatan tersebut.

Pasal 11 **Ketentuan Penutup**

1. Dengan berlakunya Peraturan Perkumpulan ini maka Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 11/PERKUM/INI/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku terhitung 6 (enam) bulan sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2019

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

ttd

YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Ketua Umum

ttd

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH
Sekretaris Umum